

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 1998 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PEMERINTAH NON - DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemerintah dan pembangunan tugas umum dipandang perlu menyempurnakan Instruksi Presiden Nomor 25 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non-Departemen;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;

- 2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 3. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pembangunan;
- 4. Instruksi Presiden Nomor 25 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non-Departemen;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Ketua Lembaga Sandi Negara;

- 2. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
- 3. Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- 4. Kepala Badan Tenaga Atom Nasional;



- 2 -

- 5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- 6. Ketua Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- 7. Kepala Badan Urusan Logistik;
- 8. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
- 9. Kepala Perpustakaan Nasional.

Untuk :

PERTAMA: Mengikuti dan melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai perubahan terhadap Lampiran Instruksi Presiden Nomor 25 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE



PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PEMERINTAH NON - DEPARTEMEN

No.	LEMBAGA PEMEIRINTAH	MENTERI YANG	SUBSTANSI YANG
	NON DEPARTEMEN	MENGKOORDINASI	DIKOORDINASIKAN
1	2	3	4
1.	Lembaga Sandi Negara	Menteri Negara	Koordinasi
	(LEMSANEG)	Koordinator	Pengamanan dan
		Bidang Politik dan	Lalu Lintas
		Keamanan	Persandian
==== No.	LEMBAGA PEMERINTAH	MENTERI YANG	SUBSTANSI YANG
	NON DEPARTEMEN	MENGKOORDINASI	DIKOORDINASIKAN
1	2	3	4
1.	Lembaga Sandi Negara		
	(LEMSANEG)	Koordinator	pengamanan dan
		Bidang Politik	lalulintas
		dan Keamanan	persandian
2.	Badan Koordinasi	Menteri Negara	Pemanfaatan
	Survei dan Pemetaan	Koordinator	Teknologi
	Nasional	Bidang Politik	pemetaan dalam
	(BAKORSURTANAL)	dan Keamanan	rangka Pembangunan
			dan keamanan
			nasional



		- 2 -	
3.	Lembaga Penerbangan	Menteri Negara	Koordinasi
	dan Antariksa	Riset dan	pemanfaatan
	Nasional (LAPAN)	Teknologi/	teknologi
		Kepala Badan	kedirgantaraan
		Pengkajian dan	Pengembangan untuk
		Penerapan	Riset dan
		Teknologi	Teknologi
4.	Badan Tenaga Atom	Menteri Negara	Pengkajian dan
	Nasional (BATAN)	Riset dan	Penerapan
		Teknologi/	Teknologi nuklir
		Kepala Badan	
		Pengkajian dan	
		Penerapan	
		Teknologi	
5.	Lembaga Ilmu	Menteri Negara	Pemanfaatan
	Pengetahuan Indonesia	Riset dan	Penelitian dan
	(LIPI)	Teknologi/	Pengembangan
		Kepala Badan	Ilmu Pengetahuan
		Pengkajian dan	
		Penerapan	
		Teknologi	
6.	Badan Pengawas Tenaga	Menteri Negara	Pengendalian
	Nuklir (BAPETEN)	Riset dan	Pelaksanaan
		Teknologi/	Pengawasan
		Kepala Badan	nuklir
		Pengkajian dan	

Penerapan Teknologi



- 3 -

7.	Badan Urusan Logistik	Menteri Perindustrian	Distribusi dan
	(BULOG)	dan Perdagangan	perdagangan
			bahan pokok
			pangan
8.	Badan Standardisasi	Menteri Perindustrian	Pemanfaatan dan
	Nasional (BSN)	dan Perdagangan	pengendalian
			standardisasi
9.	Perpustakaan Nasional	Menteri Pendidikan	Pembinaan dan
	(PERPUSNAS)	dan Kebudayaan	Pengembangan
			perpustakaan
			dalam kaitannya

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE